



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 13 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 13 TAHUN 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MATARAM

PENDAHULUAN

Tujuan Umum Kebijakan Akuntansi

1. Tujuan umum kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

Tujuan Khusus Kebijakan Akuntansi

3. Tujuan khusus kebijakan akuntansi ini adalah:
 - a. menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan;
 - b. menetapkan pedoman struktur laporan keuangan; dan
 - c. menetapkan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum.
5. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Basis Akuntansi :

6. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
7. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

8. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; sertabelanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Definisi :

10. Pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini adalah:
 - a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
 - b. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
 - c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
 - d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau Pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.
 - e. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
 - f. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah daerah.
 - g. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat atau daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode.
 - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - j. Apropriasi adalah APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - k. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

- l. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- m. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- n. Aset tertentu yang memenuhi syarat (*qualifying asset*) yang selanjutnya disebut aset tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
- o. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- p. Azas bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan nilai transaksi secara bersih (*netto*), seperti pencatatan atas nilai transaksi penerimaan yang telah dikurangi dengan pengeluaran untuk memperoleh penerimaan dimaksud.
- q. Bantuan keuangan adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah daerah lainnya yang ditujukan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- r. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- s. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- t. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- u. Belanja adalah semua pengeluaran kas dan setara kas dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- v. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- w. Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- x. Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- y. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- z. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
- aa. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
- ab. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- ac. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dan arelatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- ad. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- ae. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturityvalue*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
- af. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- ag. Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- ah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri lebih dari 1 (satu) entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah.
- ai. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- aj. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- ak. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- al. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- am. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- an. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- ao. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

- ap. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- aq. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatanyang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dana tau hak usaha yang dimiliki.
- ar. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- as. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahdaerah.
- at. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
- av. Kewajiban kontinjensi adalah:
 - 1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - 2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- aw. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian atas biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- ax. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- ay. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- az. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- ba. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- bb. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- bc. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

- bd. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- be. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- bf. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- bg. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
- bh. Masa manfaat adalah:
 1. Periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- bi. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.
- bj. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
- bk. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
- bl. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
- bm. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- bn. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- bo. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.
- bp. Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
- bq. Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
- br. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
- bs. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- bt. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

- bu. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- bv. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- bw. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- bx. Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
- by. Otorisasi kredit anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
- bz. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- ca. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- cb. Pendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- cc. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- cd. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- ce. Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- cf. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum daerah.
- cg. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.
- ch. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- ci. Periode akuntansi adalah periode pertanggung jawaban keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- cj. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.
- ck. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain.
- cl. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kewajiban saat ini (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- cm. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- cn. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.
- co. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
- cp. Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- cq. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
- cr. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- cs. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- ct. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
- cu. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
- cv. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- cw. Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

- cx. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- cy. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- cz. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- da. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- db. Surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- dc. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- dd. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- de. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- df. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- dg. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- dh. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- di. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- dj. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal
- dk. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- dl. Untung/rugi penjualan aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
- dm. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

11. Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
12. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
13. Laporan keuangan pemerintah daerah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan pemerintah daerah juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.
14. Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan yang disajikan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan-LRA;
 - e. belanja;
 - f. transfer;

- g. pembiayaan;
 - h. saldo anggaran lebih;
 - i. pendapatan-LO;
 - j. beban; dan
 - k. arus kas.
15. Informasi tambahan termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Tanggung Jawab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

16. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berada pada pimpinan entitas.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

17. Komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kecuali:
- a. laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.
19. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

20. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi entitas pelaporan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

21. Kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Manfaat Informasi Dalam Laporan Realisasi Anggaran

22. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran, realisasi, dan perbandingan pos-pos laporan realisasi anggaran dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, termasuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
23. Laporan realisasi anggaran yang disajikan secara komparatif dapat menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang. Periode Laporan Realisasi Anggaran
24. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
25. Entitas akuntansi menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan realisasi anggaran tepat waktu.
26. Entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran tepat waktu.

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

27. Struktur laporan realisasi anggaran adalah menyandingkan dan membandingkan anggaran dan realisasi masing-masing pos-pos laporan realisasi anggaran dalam satu periode.
28. Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. nama entitas akuntansi atau entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.

Isi Laporan Realisasi Anggaran

29. Untuk penyajian wajar, laporan realisasi anggaran disajikan sesuai dengan struktur laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. pendapatan-LRA;
 - b. belanja;
 - c. transfer;
 - d. surplus/defisit-LRA;
 - e. penerimaan pembiayaan;
 - f. pengeluaran pembiayaan;
 - g. pembiayaan neto; dan
 - h. sisa lebih/kurang pembiaya anggaran (SiLPA/SiKPA).
30. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
31. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi anggaran untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara wajar.
32. Format laporan realisasi anggaran disajikan dalam lampiran II kebijakan akuntansi ini.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

33. Dalam laporan realisasi anggaran, entitas akuntansi menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan-LRA dan belanja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
34. Dalam laporan realisasi anggaran, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan-LRA yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut organisasi dan menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Anggaran

35. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
36. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

37. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran di alokasikan.

Akuntansi Pendapatan-LRA

38. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.
39. Penerimaan Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan apabila diterima oleh bendahara penerimaan dan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah apabila tidak melalui bendahara penerimaan
40. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
41. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat atau penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
42. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variabel.
43. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
44. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
45. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
46. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
47. Untuk entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pendapatan-LRA diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Akuntansi Belanja

48. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi belanja.

49. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
50. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada entitas pelaporan.
51. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
52. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan jenis belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
53. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
54. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
55. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
56. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:	
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang	xxx
Bunga	xxx
Subsidi	xxx
Hibah	xxx
Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal:	
Belanja Aset Tetap	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx
Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
57. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
58. Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasi belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi.
59. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi belanja yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

60. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja:

Pelayanan Umum	xxx
Pertahanan	xxx
Ketertiban dan Keamanan	xxx
Ekonomi	xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
Perumahan dan Permukiman	xxx
Kesehatan	xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx
Agama	xxx
Pendidikan	xxx
Perlindungan Sosial	xxx

61. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
62. Koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
63. Koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
64. Untuk entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

65. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit-LRA.
66. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
67. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Akuntansi Pembiayaan

68. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas pelaporan lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
69. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang bersumber dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

70. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.
71. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya atau jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
72. Penerimaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
73. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
74. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.
75. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
76. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
77. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

78. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
79. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
80. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

81. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
82. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
83. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

84. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

85. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo anggaran lebih awal;
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo anggaran lebih akhir.
86. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.
87. Format laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan dalam lampiran III kebijakan akuntansi ini

NERACA

Tujuan Pelaporan Neraca

88. Tujuan penyajian neraca adalah memberikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas entitas pelaporan pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Neraca

89. Kebijakan akuntansi neraca diterapkan dalam penyajian neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan berbasis akrual.

Manfaat Informasi Dalam Neraca

90. Informasi dalam neraca berguna untuk menilai kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.
91. Penyajian neraca secara komparatif berguna untuk menilai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas entitas pelaporan.

Periode Neraca

92. Neraca disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan neraca tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam neraca dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
93. Entitas akuntansi menyajikan neraca selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi untuk menyajikan neraca tepat waktu.
94. Entitas pelaporan menyajikan neraca selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan neraca tepat waktu.

Struktur Neraca

95. Struktur neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Isi Neraca

96. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang pajak dan piutang bukan pajak;
 - d. persediaan;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. kewajiban jangka pendek;
 - h. kewajiban jangka panjang; dan
 - i. ekuitas.
97. Pos tambahan selain pos yang disebutkan pada paragraf 94 dapat disajikan dalam neraca dengan tujuan untuk menyajikan posisi keuangan secara wajar. Pertimbangan disajikan pos tambahan secara terpisah selain pos yang disebutkan pada paragraf 94 didasarkan pada faktor berikut ini:
- a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi atau entitas pelaporan; dan
 - c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
98. Contoh disajikan pos tambahan adalah aset tetap dengan sifat dan fungsi yang berbeda, sehingga aset tetap diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sekelompok aset tetap dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi. Atas pertimbangan sifat dan fungsi yang berbeda dari contoh diatas, maka penyajian pos tambahan dengan tujuan menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dapat disajikan dalam neraca.

99. Format neraca disajikan dalam lampiran IV kebijakan akuntansi ini.

Klasifikasi Pos Dalam Neraca

100. Dalam neraca pengungkapan pos aset dan kewajiban meliputi jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
101. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan aset non lancar, dan mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Aset Lancar

102. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. berupa kas dan setara kas; atau
 - b. dapat direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
103. Semua aset selain yang termasuk dalam huruf a dan huruf b paragraf 100 diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
104. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
105. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. berisiko rendah.
106. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek meliputi:
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
107. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
108. Persediaan meliputi:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

109. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, meliputi barang habis pakai, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai. Contoh barang habis pakai misalnya alat tulis kantor. Contoh barang tak habis pakai seperti komponen peralatan. Dan contoh barang bekas pakai adalah komponen bekas.
110. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau barang dalam proses produksi atau barang hasil produksi setengah jadi atau barang hasil produksi baik yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diklasifikasikan kedalam persediaan. Contoh barang persediaan ini adalah pupuk-pupuk pertanian, yang diproduksi oleh pemerintah daerah, sehingga bahan untuk membuat pupuk pertanian, pupuk pertanian yang masih dalam proses produksi, dan pupuk pertanian hasil produksi yang sudah jadi dikelompokkan menjadi persediaan.
111. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. barang konsumsi;
 - b. bahan untuk pemeliharaan;
 - c. suku cadang;
 - d. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - e. bahan baku;
 - f. barang dalam proses/setengah jadi;
 - g. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - h. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
112. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset Non Lancar

113. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
114. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
115. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Dan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

116. Investasi permanen dapat berupa:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah;
 - b. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
117. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
118. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pelaporan. Klasifikasi aset tetap meliputi:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
119. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
120. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
121. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 119 yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
122. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
123. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
124. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
125. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Kewajiban Jangka Pendek

126. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan atau suatu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
137. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

128. Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
129. Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:
 - a. jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan substansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.
130. Jumlah setiap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 130, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
131. Contoh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 130 adalah perjanjian kewajiban yang menyebutkan persyaratan tertentu (*covenant*) yang dapat menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). Apabila persyaratan tertentu yang terkait dengan perjanjian kewajiban dilanggar, maka kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek, tetapi kewajiban dimaksud tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

132. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
133. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan.
134. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

Akuntansi Investasi Jangka Pendek

135. Akuntansi investasi jangka pendek mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka pendek yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi jangka pendek pada laporan keuangan termasuk pengakuan hasil investasi jangka pendek.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

136. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka pendek dan perubahan piutang menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila:
- tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek;
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*).
137. Kriteria pengakuan investasi jangka pendek sebagaimana dinyatakan pada paragraf 136 huruf b, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

138. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek.
139. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek.
140. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

141. Hasil investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

142. Pelepasan investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
143. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek. Laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

144. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, meliputi:
- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
 - b. investasi jangka pendek yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan digunakan nilai wajar; serta
 - c. perubahan pos investasi jangka pendek.

Akuntansi Piutang

145. Akuntansi piutang mengatur perlakuan akuntansi piutang yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang pada laporan keuangan.

Pengakuan Piutang

146. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
147. Terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah, seperti peristiwa pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Hak tagih pemerintah daerah dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset lancar dalam neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan pihak ketiga secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
148. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
149. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

Pengukuran Piutang

150. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. Daftar umur piutang dibedakan menjadi daftar umur piutang pajak dan daftar umur piutang retribusi. dengan penyisihan piutang sebagai berikut ;

a. Piutang Pajak

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- ✓ 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- ✓ 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
- ✓ 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- ✓ 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%;
- ✓ Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

b. Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- ✓ 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- ✓ 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- ✓ Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%;

Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

151. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang adalah sebagai berikut:

- ### a. piutang yang timbul atas pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitmentfee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitmentfeedan*/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan yang menjadi hak pemerintah daerah;

- b. piutang yang timbul atas penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan, apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - c. piutang yang timbul atas kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - d. piutang yang timbul atas pemberian fasilitas atau jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima oleh pemerintah daerah.
152. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
- a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengungkapan Piutang

153. Piutang disajikan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
154. Piutang diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran piutang, termasuk yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih;
 - b. rincian jenis-jenis piutang dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. jumlah penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk dengan disertai daftar umur piutang;

Akuntansi Persediaan

155. Akuntansi persediaan mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan pada laporan keuangan.

Pengakuan Persediaan

156. Persediaan diakui:
- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
157. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

158. Persediaan disajikan sebesar:
- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
159. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan padaperolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
160. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
161. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
- metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
 - harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Beban Persediaan

162. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
163. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
164. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual untuk persediaan jenis obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan untuk persediaan yang lain dicatat dengan metode periodik.
165. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
166. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan Persediaan

167. Laporan keuangan mengungkapkan:
- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Akuntansi Investasi Jangka Panjang

168. Akuntansi investasi jangka panjang mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi jangka panjang pada laporan keuangan, termasuk metode penilaian investasi jangka panjang.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

169. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila:
- tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang;
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara memadai (*reliable*).
170. Kriteria pengakuan investasi jangka panjang sebagaimana dinyatakan pada paragraf 169 huruf b, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

171. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut.
172. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.
173. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan /penyelamatan perekonomian seperti dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan milik pemerintah daerah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
174. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi jangka panjang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi jangka panjang jika harga perolehan tidak ada.
175. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi jangka panjang tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi jangka panjang.

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

176. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, terdiri atas:

- a. metode biaya;
 - b. metode ekuitas; dan
 - c. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
177. Penilaian investasi jangka panjang dengan metode biaya adalah mencatat investasi jangka panjang sebesar biaya perolehan, dan pendapatan atas investasi jangka panjang diakui sebesar bagian pendapatan yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi jangka panjang tersebut. Metode ini digunakan untuk kepemilikan pemerintah daerah atas investasi jangka panjang kurang dari 20% (dua puluh persen).
178. Penilaian investasi jangka panjang dengan metode ekuitas adalah mencatat nilai awal investasi jangka panjang sebesar biaya perolehan yang ditambahkan atau dikurangkan sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi jangka panjang tersebut. Dengan metode ini diperlukan penyesuaian atas nilai investasi jangka panjang untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah. Metode ini digunakan untuk kepemilikan pemerintah daerah atas investasi jangka panjang lebih dari 20% (dua puluh persen) atau kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan.
179. Penilaian investasi jangka panjang dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat, seperti investasi jangka panjang bersifat nonpermanen.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

180. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang.
181. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan mengurangi nilai investasi jangka panjang.
182. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi jangka panjang.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

183. Pelepasan investasi jangka panjang dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
184. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang. Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

185. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang;
- b. jenis-jenis investasi jangka panjang, yang bersifat permanen maupun nonpermanen;
- c. penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- d. investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- e. perubahan pos investasi jangka panjang.

Akuntansi Aset Tetap

186. Akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan.

Pengakuan Aset Tetap

187. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
188. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap tanah, maka tanah harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
189. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

190. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin, maka peralatan dan mesin harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Peralatan dan mesin diakui pada saat peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
191. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
192. Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
193. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran Aset Tetap

194. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat peroleh tidak diterapkan pada proses penilaian kembali (*revaluasi*).
195. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
196. Pengukuran aset tetap akan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Apabila entitas membangun sendiri aset tetap maka biaya perolehan adalah biaya yang digunakan dalam proses konstruksi atau dari transaksi dengan pihak eksternal untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
197. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

198. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
199. Penentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 198 yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
200. Batas nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
201. Untuk aset tetap yang nilai perolehannya di bawah nilai kapitalisasi maka dicatat sebagai aset ekstrakomptabel.

Tanah

202. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
203. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar atau harga taksiran pada saat perolehan.
204. Tidak ada nilai satuan minimum untuk tanah, sehingga berapapun nilai tanah dikapitalisasi.

Gedung

205. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung, notaris, dan pajak.
206. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, serta pajak.
207. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Peralatan dan Mesin

208. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
209. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui Kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta pajak.
210. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenagakerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, pajak, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.
211. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

212. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
213. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran bangunan lama.
214. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran bangunan lama.
215. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap Lainnya

216. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
217. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
218. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

219. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
220. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
221. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Perolehan Secara Gabungan

222. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

223. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
224. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
225. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

226. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu entitas akuntansi tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
227. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.
228. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

229. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
230. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) bertambah volume; dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
231. Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.
232. Batas kapitalisasi atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 231 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

236. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

233. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

234. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
235. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah daerah.
236. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
237. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus sesuai dengan umur ekonomis masing-masing Aktiva Tetap. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung penyusutan atas aset yang diperoleh tengah tahun dengan metode tahunan artinya dianggap satu tahun penyusutannya pada akhir tahun berjalan.
238. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
239. Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi ditentukan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran IX.

Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

240. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
241. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
242. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

243. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. penambahan;
 2. pelepasan;
 3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. mutasi aset tetap lainnya.

- c. informasi penyusutan, meliputi:
 - 1. nilai penyusutan;
 - 2. metode penyusutan yang digunakan;
 - 3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 244. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 245. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. jika ada, nama penilai independen;
 - d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 246. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
- 247. Metode penghitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.

Akuntansi Kewajiban

- 248. Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pada laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban

- 249. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 250. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (*government-related events*);
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 251. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau

jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

252. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Pengukuran Kewajiban

253. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
254. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban.

Pengungkapan Kewajiban

255. Kewajiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.
256. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - c. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - d. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. pengurangan pinjaman;
 2. modifikasi persyaratan utang;
 3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - e. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - f. biaya pinjaman, yang meliputi:
 1. perlakuan biaya pinjaman;
 2. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

257. Atas hutang jaminan bongkar reklame merupakan dana titipan wajib pajak reklame yang apabila dibongkar oleh wajib pajak reklame sendiri maka dilakukan pengurangan hutang atas dasar penerbitan SP2D non anggaran. Apabila dibongkar oleh Pemerintah Kota Mataram maka diakui sebagai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame.

LAPORAN ARUS KAS

Tujuan Pelaporan Arus Kas

258. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Manfaat Informasi Arus Kas

259. Manfaat informasi dalam laporan arus kas adalah:
- informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
 - laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
 - apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Periode Laporan Arus Kas

260. Laporan arus kas disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan arus kas disajikan pada periode tertentu yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam neraca dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

261. Entitas pelaporan menyajikan laporan arus kas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Manfaat laporan arus kas berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Struktur Laporan Arus Kas

262. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Isi Laporan Arus Kas

263. Laporan arus kas berisi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu. Laporan arus kas tidak berisi informasi mengenai mutasi antar pos-pos kas dan setara kas, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
264. Format laporan arus kas disajikan dalam lampiran V kebijakan akuntansi ini.

Klasifikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dan Setara Kas

265. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari:

a. Aktivitas Operasi.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Aktivitas operasi juga mencakup penerimaan atas penjualan dan/atau pengeluaran atas perolehan surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yaitu surat berharga yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Aktivitas ini juga mencakup pemberian dana kepada entitas lain yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan. Cakupan ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Penerimaan Dana Perimbangan; dan
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah;

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

1. Pembayaran Pegawai;
2. Pembayaran Barang;
3. Pembayaran Bunga;
4. Pembayaran Subsidi;
5. Pembayaran Hibah;
6. Pembayaran Bantuan Sosial;
7. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
8. Pembayaran Transfer.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya;
3. Pencairan Dana Cadangan;
4. Penerimaan dari Divestasi;
5. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
5. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

c. **Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antarlain:

1. Penerimaan utang dalam negeri;
2. Penerimaan dari utang obligasi;
3. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
4. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

1. Pembayaran pokok utang dalam negeri;
2. Pembayaran pokok utang obligasi;
3. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lainnya;
4. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

d. **Aktivitas Transitoris**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

266. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang untuk aktivitas operasi yang dapat disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
267. Metode langsung adalah metode yang mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
268. Metode tidak langsung adalah metode yang mengungkapkan surplus atau defisit yang disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
269. Pemerintah daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas dimasa yang akan datang;
 - b. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih

270. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kastersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas pemerintah daerah. salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
 - b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus Kas Mata Uang Asing

271. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
272. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

Bunga Dan Bagian Laba

273. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
274. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
275. Jumlah pengeluaran pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
276. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Negara/Daerah/ Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya

277. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
278. Investasi pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
279. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
280. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
281. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a. jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasilainnya yang diperoleh atau dilepas.
282. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai asset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Transaksi Bukan Kas

283. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Komponen Kas dan Setara Kas

284. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca.

285. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di bendahara penerimaan (Bukti Penerimaan).

PengungkapanLainnya

286. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

287. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan Laporan Operasional

288. Tujuan penyusunan Laporan Operasional adalah untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Sehingga Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

289. Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Laporan Operasional Entitas Pelaporan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Manfaat Informasi Dalam Laporan Operasional

290. Pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam Laporan Operasional untuk mengevaluasi Pendapatan-LO dan beban.

Evaluasi ini memberikan informasi mengenai:

- a. Beban yang harus ditanggung oleh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan publik.
- b. Kinerja Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan penghematan sumber daya ekonomi, baik dari sisi perolehan maupun penggunaannya.
- c. Prediksi Pendapatan-LO atau beban yang akan diterima atau ditanggung Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam periode mendatang. Prediksi ini dilakukan dengan cara menyajikan Laporan Operasional secara komparatif.

- d. Penurunan atau peningkatan ekuitas yang dimiliki Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan. Penurunan ekuitas terjadi apabila terdapat defisit operasional, dan peningkatan ekuitas terjadi apabila terdapat surplus operasional.

Periode Laporan Operasional

291. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan entitas akuntansi atau entitas pelaporan berubah dan Laporan Operasional disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, maka entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

292. Entitas Akuntansi menyajikan Laporan Operasional selambat-lambatnya akhir bulan ke 2 (dua) setelah berakhirnya tahun anggaran.
293. Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Operasional selambat-lambatnya akhir bulan ke 3 (tiga) setelah berakhirnya tahun anggaran.

Struktur Laporan Operasional

294. Laporan Operasional diidentifikasi dengan jelas. Identifikasi memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan
 - b. Cakupan Entitas Pelaporan
 - c. Periode yang dicakup
 - d. Mata uang pelaporan
 - e. Satuan angka yang digunakan

Identifikasi Laporan Operasional diulang pada setiap halaman laporan.

295. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Surplus/defisit dari operasi
 - d. Kegiatan non operasional
 - e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
 - f. Pos luar biasa
 - g. Surplus/defisit-LO
296. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan:
 - a. Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun.
 - b. Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

297. Format Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tercantum dalam lampiran VI.

Akuntansi Pendapatan-LO

298. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

299. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

300. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

301. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. Klasifikasi sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Masing-masing pendapatan diatas diklasifikasikan lebih lanjut menurut jenis pendapatannya.

302. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

303. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

304. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

305. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

306. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi Beban

307. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

308. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dengan mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban lain-lain.

309. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line method*).

310. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

311. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

312. apabila pada saat penyusunan Laporan Keuangan terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran serta terdapat pengeluaran kas oleh pemerintah belum menjadi beban maka akan dilakukan penyesuaian.

313. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan daerah.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

314. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan.

315. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan.

316. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan NonOperasional

317. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

318. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset nonlancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
319. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

320. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
321. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
322. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

323. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa.
324. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi dalam MataUang Asing

325. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
326. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
327. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
328. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi Pendapatan-Lo dan Beban Berbentuk Barang/Jasa

329. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
330. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
331. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

332. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - d. Ekuitas akhir.
333. Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
334. Format Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan disajikan dalam lampiran VII.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan

335. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan informasi untuk pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.

Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan

336. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Referensi silang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

337. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi yang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
338. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum, yang meliputi:
 - a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
 - (2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
Kebijakan fiskal/keuangan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah atau Entitas Pelaporan dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi pendapatan daerah. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya, yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga.
 - (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya, termasuk hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pengguna laporan keuangan.
Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Nilai target total;
 - b. Nilai realisasi total;
 - c. Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

- (4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan atau asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika Entitas Pelaporan tidak mengikuti asumsi dasar yang disertai dengan alasan dan penjelasan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh Entitas Pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a. Entitas Pelaporan sebagai entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- d. Perkembangan implementasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.
- e. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan, yang terdiri atas:
 1. Pengakuan pendapatan-LRA;
 2. Pengakuan pendapatan-LO;
 3. Pengakuan belanja;
 4. Pengakuan beban;
 5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 6. Investasi;
 7. Pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 8. Kontrak-kontrak konstruksi;
 9. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 10. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 11. Biaya penelitian dan pengembangan;
 12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 13. Pembentukan dana cadangan;
 14. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan
 15. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

- (5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- a. Anggaran;
 - b. Realisasi;
 - c. Prosentase pencapaian;
 - d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i. Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian yang diperlukan; dan
- (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan- LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
- (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
- (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
- (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian yang diperlukan; dan
- (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

339. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan pada tata kondisi dan posisi keuangan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan

340. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- (4) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - (a) Entitas pelaporan;
 - (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

- (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - (d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - (e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- (5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
- (a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - (b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - (6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Koreksi Kesalahan

341. Kesalahan penyusunan laporan keuangan dapat disebabkan oleh keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
342. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
343. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
344. Koreksi suatu kesalahan akuntansi dilakukan dengan menyesuaikan jumlah koreksi pada Saldo Anggaran Lebih atau pada saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
345. Kesalahan dikelompokkan berdasarkan sifat kejadiannya, yang terdiri atas:
- (1) Kesalahan tidak berulang.
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dibedakan pada terbit atau belum terbitnya laporan keuangan.
Atas laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diterbitkan, koreksi kesalahan yang tidak berulang dan mempengaruhi posisikas, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan untuk laporan keuangan periode sebelumnya yang sudah diterbitkan, dilakukan dengan:

- (a) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
- (b) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- (c) Atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan atau pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- (d) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.
- (e) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan penambahan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- (f) Atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (g) Atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- (h) Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (i) Atas pencatatan kewajiban dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

(2) Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode sebelumnya terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan, serta koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

346. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
347. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
348. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
349. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
350. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan- persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
351. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Estimasi Akuntansi

352. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
353. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
354. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang tidak dilanjutkan

355. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

356. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
357. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
358. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
359. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
- (1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - (2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - (3) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - (4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tujuan Laporan Keuangan Konsolidasian

360. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian adalah untuk menyajikan Laporan Keuangan yang mencerminkan satu kesatuan entitas.
361. Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah terdiri atas seluruh Laporan Keuangan Entitas Akuntansi termasuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

362. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
363. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah.

364. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
365. Proses konsolidasian diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran entitas akuntansi sampai dengan akhir periode akuntansi.

Pengungkapan

366. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan.
367. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama akun dan besaran saldo akun timbal balik yang disertai dengan alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

